
Revitalisasi Mahkamah Internasional: Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Sipadan-Ligitan antara Indonesia-Malaysia



Sefriani

Adalah terobosan baru penggunaan Mahkamah Internasional dalam sengketa Sipadan-Ligitan. Sebab harus diakui keberadaan Mahkamah Internasional sampai sekarang belum banyak dirasakan. Mungkin sebabnya secara organisasi kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi wajib terhadap anggotanya dan tulisan ini akan melihat faktor penyebab Indonesia memakai organisasi Mahkamah Internasional dan beberapa akibatnya.

Pendahuluan

Pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Suatu terobosan baru sekaligus berita yang mengejutkan, mungkin itulah komentar yang tepat untuk diberikan pada putusan kedua pemimpin tersebut. Ini memang untuk yang pertama kalinya kedua bangsa serum-

pun tersebut memanfaatkan lembaga peradilan internasional yang juga merupakan salah satu organ utama (*principal organ*) PBB.

Sejak dibentuk pada tahun 1946, Mahkamah Internasional memang relatif sedikit menangani kasus-kasus sengketa internasional. Tercatat sampai dengan tahun 1994 hanya 65 perkara yang diajukan oleh negara-negara, dan 20 nasihat (*advisory opinion*) yang diminta oleh organisasi internasional.¹⁾ Faktor utama penyebabnya adalah lembaga peradilan internasional yang berkedudukan

¹⁾Kantor penerangan PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa*, tanpa tahun.

di Den Haag, Belanda tersebut tidak mempunyai yurisdiksi wajib atas anggotanya. Negara-negara mempunyai kebebasan penuh untuk tidak membawa sengketa mereka ke Mahkamah Internasional. Ternyata fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Internasional lebih menyukai jalur penyelesaian non hukum (politik) dibanding jalur hukum, khususnya melalui mahkamah internasional. Berdasarkan kenyataan ini, tidaklah mengherankan bilamana ada pihak yang meragukan eksistensi Mahkamah Internasional.

Selama ini Indonesia menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional atas sengketa-sengketa internasional yang dihadapinya. Indonesia lebih menyukai upaya penyelesaian sengketa secara damai lainnya, yang dikenal dalam hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa reservasi atau persyaratan yang dilakukan Indonesia dalam beberapa perjanjian internasional yang diikutinya. Reservasi-reservasi itu pada prinsipnya merupakan penolakan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional berkenaan dengan penafsiran atau pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut.²⁾

Pro dan kontra dari berbagai kalangan mewarnai keputusan Pemerintah untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan-Ligitan. Dikemukakan oleh beberapa pihak bahwa keputusan

penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional yang nota bene merupakan usulan/keinginan Malaysia menunjukkan lemahnya *bargaining power* para diplomat Indonesia. Pihak Indonesia sebelumnya mengusulkan penyelesaian melalui Dewan Agung (*High Council*), salah satu lembaga yang ada dalam ASEAN. Hal ini mengingat dalam Perjanjian Persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara (*treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) 1976 ditetapkan apabila muncul perselisihan di antara sesama negara ASEAN maka akan digunakan *High council* untuk mengupayakan penyelesaian.

Bertitik tolak dari uraian di atas, tulisan berikut mencoba untuk memaparkan pemberdayaan atau revitalisasi mahkamah Internasional dan Indonesia dan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan.

Sengketa Sipadan-Ligitan

Sipadan dan Ligitan adalah 2 pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makasar, di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah (Malaysia Timur). Sipadan memiliki luas ± 50.000 m². Sedangkan Ligitan adalah gugus pulau karang (atol) seluas 18.000 m².³⁾

Tumpang tindih klaim antara Indonesia-Malaysia atas Sipadan-Ligitan sendiri sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1967⁴⁾

²⁾Penolakan Indonesia tersebut antara lain dapat dilihat pada *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dalam penjelasan mengenai Pasal 1 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut (Pasal 29 Konvensi) karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, di mana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional".

³⁾Pusat Survei dan Pemetaan MABES ABRI, *Wilayah Indonesia dengan Dasar-dasar Hukum dan Permasalahannya*, Jakarta, 1986, hlm. 61.

⁴⁾Kompas 28 Oktober 1986.

yakni saat berlangsungnya pertemuan teknis tentang hukum laut antara Indonesia-Malaysia. Dalam pertemuan itu Indonesia menegaskan batas-batas wilayahnya yang mencakup juga Sipadan-Ligitan. Malaysia keberatan dengan dimasukkannya ke-2 pulau itu ke dalam wilayah Indonesia, karena menurut Malaysia, Sipadan-Ligitan adalah miliknya. Sebagai tindak lanjut dari keberatan ini, Malaysia memasukkan ke-2 pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya.

Pada tanggal 19 September 1969, dalam perundingan tentang batas landas kontinen antara Indonesia-Malaysia, untuk pertama kalinya kedua negara merundingkan kepemilikan atas kedua pulau sengketa itu. Mengingat pada perundingan pertama tersebut belum diperoleh kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Tim perunding kedua negara sepakat untuk meletakkan Sipadan-Ligitan dalam status quo, yang berarti tidak melakukan kegiatan apapun atas pulau tersebut sampai adanya keputusan sah yang menetapkan siapa yang berhak.

Ditinjau dari sudut ekonomi sebenarnya kedua pulau yang disengketakan tidak banyak memberi keuntungan. Masalah kedaulatan negara lebih dominan dalam kasus Sipadan-Ligitan. Kehilangan wilayah walaupun hanya sejengkal sudah berarti mengurangi kedaulatan negara yang bersangkutan.

Perundingan demi perundingan telah dilakukan oleh keduanya antara lain tahun 1991, 1992, 1994 dan 1996. Pihak Indonesia mengemukakan, bahwa bukti-bukti historis yang ada menunjukkan kedaulatan Belanda atas kedua pulau tersebut. Bukti-bukti tersebut antara lain keberadaan mercusuar.

Peninggalan Belanda di Pulau Sipadan, Konvensi 20 Juni 1891 tentang perjanjian Perbatasan antara Britania raya dan Belanda di Kalimantan, juga Persetujuan tanggal 28 September 1915 tentang protokol antara Britania raya dengan Belanda mengenai batas antara negara Borneo Utara dan daerah-daerah milik Belanda di Kalimantan. Dengan terjadinya suksesi negara pada tanggal 17 Agustus 1945 maka menurut hukum internasional Indonesia sebagai negara suksesor berhak atas kedua pulau tersebut. Adapun Malaysia juga mengemukakan bukti-bukti historis peninggalan Inggris, sehingga negara Jiran ini berkeyakinan bahwa dirinya yang paling berhak atas kedua pulau tersebut.

Mengingat perundingan-perundingan yang telah dilakukan tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, maka pada perundingan tanggal 21 Juni 1996 di Kuala Lumpur, Moerdiono dan Anwar Ibrahim menandatangani laporan bersama untuk ditujukan pada Presiden Soeharto dan PM. Mahathir Mohammad, yang isinya merekomendasikan agar sengketa Sipadan-Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional.⁹⁾ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, akhirnya rekomendasi ini disetujui oleh kedua pimpinan negara.

Kebebasan Memilih Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional

Pasal 33 Piagam PBB menetapkan bahwa:

"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the

⁹⁾ *Ibid.*

maintenance of international peace and security, shall first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice."

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa ada bermacam-macam cara penyelesaian sengketa menurut hukum internasional. Hukum Internasional tidak mewajibkan negara-negara memilih prosedur penyelesaian tertentu. Kebebasan sepenuhnya ada di tangan para pihak yang bersengketa. Pasal 33 Piagam PBB hanya meminta negara-negara untuk menyelesaikan sengketa-nya dengan cara damai, sedapat mungkin menghindari diri dari tindak kekerasan terhadap negara lain.

Karena kebebasan ini, kebanyakan negara lebih suka memilih penyelesaian melalui jalur politik. Penyelesaian melalui jalur ini antara lain seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, komisi angket, penyelesaian di bawah wibawa PBB, juga penyelesaian melalui organisasi regional.

Negara-negara berpendapat, bahwa penyelesaian melalui jalur politik lebih sesuai dengan kedaulatan mereka.⁶⁾ Jalur politik ini bersifat lebih supel atau fleksibel dibandingkan dengan jalur hukum yang kaku dengan peraturan-peraturannya. Dalam jalur politik para pihak yang bersengketa mem-

punyai kebebasan untuk melakukan *bargaining*. Dengan demikian keputusan yang diambil adalah atas dasar kesepakatan kedua pihak. Tidak ada pihak yang merasa dikalahkan oleh yang lain (*win win solution*). Di samping itu atas kesepakatan para pihak mereka dapat merahasiakan hasil penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan alasan-alasan di atas pada umumnya bila terjadi ketegangan internasional yang disebabkan oleh suatu sengketa, maka negara-negara berpendapat bahwa akan lebih baik kalau dapat diselesaikan secara politik dahulu, karena cara ini akan lebih mengutamakan kedaulatan masing-masing negara yang bersengketa.

Mahkamah Internasional sebagai Badan Peradilan Utama PBB

Satu-satunya organ umum untuk menyelesaikan yudisial yang tersedia saat ini bagi masyarakat internasional adalah mahkamah internasional.⁷⁾

Badan peradilan utama PBB yang menggantikan dan melanjutkan kontinuitas *Permanent Court of International Justice*, dan merupakan satu-satunya badan peradilan yang dibentuk oleh Piagam PBB ini dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 18 April 1946.⁸⁾

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kedudukan mahkamah sebagai badan per-

⁶⁾Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri, him. 291.

⁷⁾J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid II, Edisi kesepuluh, dialihbahasakan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, him. 651.

⁸⁾Meskipun demikian Mahkamah Internasional bukanlah satu-satunya badan peradilan yang didirikan oleh PBB. PBB juga membentuk badan peradilan lainnya yakni *The United Nations Administrative Tribunal*, yang khusus menangani sengketa hubungan kerja antara anggota, staf atau pegawai dengan PBB sendiri. Namun demikian beban peradilan khusus ini tidak dibentuk melalui Piagam PBB.

adilan serta hubungan fungsional antara mahkamah dan PBB ataupun dengan organ lain diatur dalam Bab XIV, pasal 92 sampai dengan pasal 96 Piagam PBB. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenangnya diatur dalam statuta mahkamah internasional yang terdiri dari 70 pasal dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Piagam PBB. Adapun ketentuan-ketentuan tentang hukum acaranya diatur dalam *Contentious proceedings* yang termaktub dalam *heading II Rules of Court 1978*.⁹⁾ Bila statuta terutama sangat penting bagi mahkamah, maka Rules of Court terutama sangat penting bagi para pihak yang akan tampil di hadapan mahkamah. Statuta sebagai bagian integral dari Piagam tidak dapat diubah secara langsung oleh Hakim-hakimnya, tidak demikian halnya dengan Rules of Court, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan statuta.

Dalam kedudukan sebagai badan peradilan (*judicial organ*), maka mahkamah internasional mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya tanpa campur tangan dari organ-organ lain.¹⁰⁾ Untuk menjaga kebebasan serta integritas Mahkamah Internasional sebagai *judicial organ*, maka Mahkamah adalah satu-satunya organ yang diberi kebebasan untuk tidak mengajukan laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatannya, yang umumnya kemudian menjadi dasar diskusi, kritik, serta campur tangan di Majelis Umum.¹¹⁾

Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Internasional pada Mahkamah Internasional

Harus diakui bahwa meskipun baik *Permanen Court of International Justice* maupun *International Court of Justice* telah menyelesaikan sejumlah besar persoalan pertikaian dan permintaan nasihat yang diajukan kepadanya, namun negara-negara, khususnya negara-negara sedang berkembang, pada umumnya memperlihatkan tanda-tanda keengganan untuk membawa masalah yang penting ke hadapan mahkamah, atau untuk menerima penyelesaian wajib atas masalah-masalah tersebut.

Ada dua faktor utama yang menjadi penyebab keengganan tersebut. Faktor pertama adalah keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Internasional. Pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah.¹²⁾ Dengan demikian apabila kasus tersebut adalah sengketa yang salah satu atau kedua pihaknya bukan negara maka harus diambil alih dulu atas nama negara atau negara-negara yang bersangkutan untuk dapat diajukan ke muka mahkamah internasional. Apabila karena sesuatu hal negara yang bersangkutan tidak mau mengambil alih maka tertutuplah kemungkinan untuk membawa kasus tersebut ke depan mahkamah.

Selanjutnya pasal 36 (1) Statuta mahkamah Internasional menetapkan sebagai berikut:

⁹⁾J.G. Starke, *op.cit.*, hlm. 654.

¹⁰⁾Ellian, George, *The International Cort of Justice*, A.w. Sijthoff, Leiden, 1971, hlm. 16.

¹¹⁾*Loc.cit.*

The jurisdiction of The Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the charter of The United Nations or in treaties or conventions in forces.

Ketentuan di atas mempunyai hukum bahwa asas *compromis* disyaratkan bagi para pihak untuk membawa sengketa ke depan mahkamah. Dengan demikian apakah suatu negara dapat digugat atau tidak adalah semata-mata tergantung dari adanya kemauan (*consent*) tersebut.¹⁴⁾ Untuk mengetahui ada tidaknya konsesus tersebut dapat diketahui dengan dua cara:

1. Dengan perjanjian

- a. Membentuk perjanjian khusus (*special agreement*).¹⁴⁾ Negara-negara yang bersengketa secara resmi membentuk perjanjian untuk menerima yurisdiksi mahkamah internasional atas sengketa mereka. Cara ini pernah ditempuh antara lain oleh Columbia dan Peru dalam *Asylum case* 1949. Indonesia dan Malaysia juga menempuh cara ini untuk menunjukkan *consent* mereka menerima yurisdiksi mahkamah dalam kasus Sipandan Ligitan.
- b. Memasukkan dalam klausula perjanjian bilateral, multilateral, maupun dalam konvensi internasional. Klausula ini umumnya menyebutkan para pihak sepakat membawa sengketa antara mereka berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian

tersebut, ke muka mahkamah internasional bilamana cara-cara penyelesaian sengketa yang lain tidak dapat menyelesaikannya. Dewasa ini sekitar 160 perjanjian bilateral dan trilateral yang melibatkan 64 negara, menunjuk pada mahkamah untuk penyelesaian sengketa-sengketa sesama mereka. Dan sebanyak 87 perjanjian multilateral menunjuk wewenang mahkamah bila terjadi sengketa-sengketa tentang interpretasi dan pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁵⁾ Contoh klausula ini antara lain dapat dilihat pada *Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning The Compulsory Settlement of Dispute, April 18, 1961*, juga pada *Optional Protocol Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, dan lain-lain.

2. Dengan pernyataan sepihak (*Optional clausul*)

Sampai dengan tahun 1986 hanya 47 negara yang menerima klausula ini. Negara-negara anggota tetap dewan keamanan kecuali Uni Soviet (sekarang Rusia) menerima klausula yurisdiksi wajib tersebut.¹⁶⁾

Faktor kedua adalah tidak adanya upaya pemaksa jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Pasal 94 (2) Piagam memang menetapkan bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi putusan mahkamah, maka pihak lain dapat meminta pada dewan Keamanan

¹⁴⁾Pasal 34 (1) lengkapnya berbunyi: *Only States may be parties in cases before the Court.*

¹⁵⁾Abdul Rasjid, *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)*, PT. Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1983, hlm. 42.

¹⁴⁾*Ibid.*, hlm. 44.

¹⁵⁾Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 308.

¹⁶⁾*Loc.cit.*

untuk menetapkan langkah-langkah agar pihak yang bersangkutan melaksanakan putusan mahkamah. Namun demikian tidak ada ketentuan tindakan macam apa yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan. Sehingga perlu dipertanyakan apakah Dewan Keamanan berhak menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara yang mungkin tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah tersebut.¹⁷⁾ Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini adalah bila pihak yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, yang memiliki hak veto. Secara politis nampaknya Pasal 94 (2) di atas relatif sulit diwujudkan.¹⁸⁾ Dengan demikian keefektifan putusan mahkamah terletak pada etiked baik para pihak yang bersengketa, saling menghormati antar para pihak. Hal ini sesuai dengan sifat hukum internasional yang merupakan hukum yang koordinatif. Untunglah pada umumnya putusan mahkamah dilaksanakan oleh para pihak, hal ini sebenarnya karena sejak awal kedua pihak yang bersengketa sepakat maju ke mahkamah mereka sudah sepakat pula untuk menerima apapun putusan mahkamah. Kalaupun ada beberapa putusan yang

tidak dilaksanakan, itu karena memang sejak awal salah satu pihak menyangkal kompetensi mahkamah terhadap sengketa-nya.¹⁹⁾

Kedua faktor utama di atas ditambah kecurigaan negara-negara berkembang bahwa mahkamah internasional lebih banyak diwarnai hukum barat, berpihak pada negara-negara barat juga pandangan bahwa proses berpekarra melalui mahkamah tidak efektif, ternyata memang sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat internasional untuk menyerahkan sengketa-nya pada mahkamah.

Menyadari kurangnya kepercayaan masyarakat internasional terhadapnya, sebenarnya mahkamah internasional sudah berupaya melakukan perbaikan di sana-sini terutama berkaitan dengan hukum acara dalam *Rules of Court*, untuk meningkatkan reputasinya di mata masyarakat internasional.²⁰⁾

Revitalisasi Mahkamah Internasional dalam Kasus Sipadan-Ligitan

Saat ini kasus Sipadan Ligitan memang masih dalam proses pemeriksaan di mahkamah internasional. Pemeriksaan perkara

¹⁷⁾Merrills, J.G, *International Dispute Settlement*, disadur oleh Ahmad Fauzan, Tarsito, Bandung, 1986, him. 112.

¹⁸⁾Saat ini sudah banyak usulan untuk restrukturisasi PBB, khususnya tentang anggota tetap Dewan Keamanan dan Penghapusan Hak Veto.

¹⁹⁾Kasus yang dapat dicontohkan adalah kasus antara Nicaragua dan Amerika Serikat pada tahun 1986. *Nicaragua* menuduh Amerika menggunakan pasukan militer terhadap negara tersebut dan melakukan campur tangan dalam masalah dalam negeri Nicaragua. Amerika menolak tuduhan itu dan mengatakan mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi. Setelah sidang tertulis dan lisan, mahkamah memutuskan bahwa dia memiliki yurisdiksi dan bahwa permohonan Nicaragua diterima. Amerika menolak menerima keputusan mahkamah, di mana dia wajib membayar ganti rugi. Namun akhirnya permintaan Nicaragua supaya mahkamah memutuskan bentuk dan jumlah ganti rugi ditarik pada ahun 1991.

²⁰⁾Bowet Q.C.LLD, D.W., *The Law of International Institutional*, dialihbahasakan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Garafika, Jakarta, 1982, him. 344.

ini akan terdiri dari 2 tahap yakni acara tertulis (*written proceeding*) dan acara lisan (*oral proceeding*). Setelah kedua acara tersebut selesai barulah diambil putusan. Putusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Putusan mahkamah internasional bersifat mengikat dan final, tidak ada upaya banding.²¹⁾ Dengan demikian apapun putusan mahkamah internasional nantinya, baik pihak Indonesia maupun Malaysia harus menerimanya. Hal ini memang merupakan salah satu kesepakatan kedua belah pihak sebelum menyerahkan sengketa ke depan mahkamah.

Keputusan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan Ligitan melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui Mahkamah Internasional sebenarnya merupakan keputusan yang sangat tepat, setelah upaya penyelesaian lainnya mengalami jalan buntu. Walaupun tidak sampai pada putusannya hubungan antara kedua negara, namun konflik berkepanjangan yang tidak segera diselesaikan dapat menjadi pemicu bagi perpecahan antara kedua bangsa serumpun.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional (khususnya sengketa wilayah), dibandingkan melalui cara lain adalah bahwa sengketa akan diperiksa dan diputus oleh para hakim yang diakui kepakarannya dalam hukum internasional. Sebagaimana diketahui kasus Sipadan Ligitan sarat dengan muatan-muatan hukum internasional, seperti teori-teori tentang cara-cara perolehan kedaulatan teritorial, ketentuan-ketentuan hukum laut khususnya tentang negara kepulauan, juga prinsip-prinsip hukum internasional yang lain. Tentunya penyelesaian sengketa melalui mahkamah relatif akan lebih baik dan memberikan kepastian hukum dibanding

melalui cara lain seperti cara dalam jalur politik.

Kesimpulan

Revitalisasi Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan Ligitan oleh Indonesia dan Malaysia merupakan suatu terobosan baru, terutama bagi Indonesia yang selama ini senantiasa menolak yurisdiksi mahkamah internasional terhadap sengketa internasional di mana Indonesia terlibat di dalamnya.

Keputusan kedua belah negara untuk menyerahkan sengketa sepenuhnya pada mahkamah adalah sangat tepat untuk mencegah berlarut-larutnya sengketa wilayah yang sudah berlangsung lama. Di samping itu tanpa mengecilkan arti penting penyelesaian melalui organisasi regional, sengketa yang syarat dengan masalah-masalah hukum internasional tersebut memang relatif akan lebih baik bila diperiksa dan diputus oleh hakim-hakim yang independen dan mempunyai reputasi yang tidak diragukan lagi dalam hukum internasional. Pemanfaatan badan peradilan utama PBB ini diharapkan bisa menjadi presiden yang baik bagi negara-negara berkembang yang masih kurang mempercayai efektifitas mahkamah internasional, khususnya bagi negara-negara ASEAN lainnya. Hampir semua negara-negara ASEAN masih menyimpan sengketa wilayah ataupun perbatasan satu sama lain yang tak kunjung bisa terselesaikan melalui jalur politik. Sengketa kepulauan Spratly misalnya yang melibatkan beberapa negara ASEAN plus RRC. Sengketa-sengketa berkepanjangan tersebut sedikit banyak tentu akan mempengaruhi stabilitas dan integritas kawasan ASEAN. ●

²¹⁾Abdul Rasjid, *op.cit.*, hlm. 58.

Daftar Pustaka

- Abdul Rasjid, *Upaya Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice)*, PT Bina Ilmu, Surabaya, Cetakan Pertama, 1985.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1986.
- Bowet Q.C. LL.D. D.W., *The Law of International Institutional*, dialihbahasakan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 1992.
- Elian, George, *The International court of Justice*, A.W. Sijthoff, Leiden, 1971.
- Kantor Penerangan PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 1995.
- Merrills, J.G., *International Dispute Settlement*, dialihbahasakan oleh Ahmad Fauzan, Tarsito, Bandung, Edisi pertama, 1986.
- Pusat Survey dan Pemetaan Markas Besar ABRI, *Wilayah Indonesia dengan Dasar-dasar Hukum dan Permasalahannya*, Jakarta, 1986.
- Starke, J.G., *Introduction to Internati Law*, Edisi Kesepuluh, dialihbahasakan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 1992.
- Shaw, Malcolm, N., *International Law*, Grotius Publications Limited, Third Edition, 1991.
- United Nations Office of Public Information, *The International Court of Justice* =, tanpa tahun.
- Kompas 28 Oktober 1996.
-